



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
KECAMATAN JAWILAN

JLN Raya Cikande Rangkas bitung Km 09 Majasi -Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

Nomor : 421.9/SK/47/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PAUD AN-NISA "

- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
 4. Undang-undang nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Undang-undang nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Serang.
 10. Peraturan Kabupaten Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang.
- Menimbang**
- a. Bahwa Potensi masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maka lembaga tersebut perlu mendapat izin resmi dari Pemerintah
 - c. Memperhatikan: a. Proposal /profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiran berkasnya
b. Hasil Laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama**
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lengkap : "PAUD AN-NISA "
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Cibuntu Rt/Rw 02/03 Desa Parakan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
- Pemimpin : SARYANAH
- Pemilik/Penyelenggara : SARYANAH
- Tahun Pendirian : 20 JUNI 2009
- Tahap : PERPANJANGAN
- Kedua**
- Izin-operasional pada diktum pertama terhitung mulai tgl 30 JANUARI 2018 sampai 30 JANUARI 2020
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat**
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini keputusan
- Kelima**
- mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAWILAN
Pada Tanggal : 30 JANUARI 2018

CAMAT JAWILAN

H. AGUS SAEPUDIN SE. M. SI
NIP. 19730109199203003

Ny. SRI KINARSIH, SH. MKn.
NOTARIS KABUPATEN SERANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

BKB KEMAS "AN-NISA"

Nomor :09,-

-Pada hari ini, rabu, tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan (23-12-2009).-----

Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya, Nyonya SRI KINARSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama - namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan MAD KUSEN, Lahir di Serang, Pada tanggal dua belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (12-02-1971), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Parakan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Parakan, Kecamatan Jawilan, Nomor Induk Kependudukan :3604261303710041.-----

2. Nyonya SARYANAH, Lahir di Serang, pada tanggal tiga April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (03-04-1973), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Cibuntu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Parakan, Kecamatan Jawilan, Nomor Induk Kependudukan :3604264304730002. -----

3. Nyonya **SON'AN**, lahir di Serang, pada tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (24-06-1976). Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Parakan, Dusun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Parakan, Kecamatan Jawilan, Nomor Induk Kependudukan (360426406760016).

4. Nyonya **RANDAH**, lahir di Serang, pada tanggal tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (03-03-1981). Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Cibuntu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Parakan, Kecamatan Jawilan, Nomor Induk Kependudukan (3604264303510168).

- Para penghadap yang telah saya, Notaris, kenal.
 - Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini :
 - bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi tantangan dimasa datang;
 - bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkesinambungan bagi terwujudnya;
 - bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dimasa datang;
 - bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.
- Sehubungan dari apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap menerangkan akan mendirikan Lembaga Pendidikan

Notaris Kabupaten Serang

Anak Usia Dini Non Formal dengan nama: Lembaga Pendidikan berikut:

ANGKATAN TAHUN

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini dinamakan LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI BKK KEMAS "AN-NISA"

- 1) Lembaga berkedudukan di Kabupaten Serang, untuk pertama kalinya ber Kantor pusat di Kampung Parakan Buntu, Kelurahan Parakan, Kecamatan Jawilan dengan cabang-cabang dan / perwakilan-perwakilan ditempatkan di tempat lain yang dianggap perlu oleh Badan sendiri.

BAB II

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

Lembaga didirikan sejak tanggal tiga puluh Desember dua ribu sembilan (23-12-2009), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

ALAM DAN SIFAT

Pasal 3

- 1) Lembaga berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong.
- 2) Lembaga bersifat sosial dengan mengutamakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Lembaga didirikan dengan visi:
Mengoptimalkan potensi masyarakat anak dalam masa emas pertumbuhannya menjadi sumber daya yang berkualitas dengan iman dan taqwa.

Pasal 5

Lembaga didirikan dengan misi:
- Membentuk dan mempersiapkan citra bakal penerus Bangsa untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.
- Membentuk anak yang sehat, beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil sesuai usia dan kemampuannya.

BAB V

KEGIATAN

Pasal 6

1. Memberikan wadah tempat kepada Balita di lingkungan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dan sekitarnya serta cabang-cabang yang ada untuk mendapatkan Pendidikan, Kesehatan, Permainan dan Sosialisasi dengan lingkungannya.
2. Mempersiapkan Fisik dan Mental anak Balita Usia 2-5 tahun di lingkungan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dan sekitarnya serta cabang-cabang yang ada untuk memasuki jenjang pendidikan 5 tahun pertama.

BAB VI

BAB VII

Pasal 7

Keanggotaan Badan Pendiiri terdiri atas :

- a. Mereka yang ikut mendirikan lembaga.
- b. Mereka yang menurut Badan Pendiiri, sejak berdirinya Lembaga memberi kontribusi yang sangat besar baik material maupun non material sehingga layak dimasukkan sebagai anggota Badan Pendiiri.

Pasal 8

Anggota Badan Pendiiri dikoordinasi oleh seorang Pembina, seorang ketua, seorang Bendahara dan seorang sekretaris.

Pasal 9

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiiri dilakukan dalam rapat Badan Pendiiri yang dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiiri dengan keputusan suara bulat.
2. Badan Pendiiri berhak mengangkat Badan Pengawas, Badan Pembina dan badan-badan lain untuk tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga.

BAB VIII

BAB IX

Pasal 10

Kepengurusan lembaga terdiri atas :

- Ketua ;
- Sekretaris ;
- Bendahara ;

Pasal 11

1. Introduction

Through this chapter, we have seen that the concept of a function is very important in mathematics. It is a relation between two sets, where each element of the first set is related to exactly one element of the second set. This concept is used in many areas of mathematics, including algebra, geometry, and calculus. In this chapter, we will discuss the properties of functions and how they are used in various mathematical contexts.

2. Definition of a Function



3. Properties of Functions